

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Wakaf merupakan instrumen penting dalam sistem ekonomi Islam yang tidak hanya bernilai ibadah, tetapi juga memiliki dampak sosial yang luas dan berkelanjutan. Dalam perspektif fikih, wakaf didefinisikan sebagai tindakan menahan harta yang dapat dimanfaatkan tanpa mengurangi substansi pokoknya, dengan ketentuan bahwa manfaatnya digunakan untuk kepentingan umum dan tidak boleh diperjualbelikan, diwariskan, atau dihibahkan.¹ Definisi ini juga di tegaskan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, yang menyatakan bahwa wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentingannya untuk tujuan ibadah atau kesejahteraan umum.²

¹ Saprida, Fitri Raya, & Zuul Fitriani Umari, "Manajemen Wakaf dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang No. 41 Tahun 2004," *Ekonomika Sharia: Jurnal Pemikiran dan Pengembangan Ekonomi Syariah* 8, no. 1 (2022): h.64.

² Undang-Undang Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf*, Pasal 1 Ayat (1).

Salah satu bentuk wakaf yang paling umum dijumpai di Indonesia adalah tanah wakaf, yang tergolong sebagai aset tetap dan memiliki nilai strategis dalam hukum dan ekonomi Islam. Tanah wakaf digunakan secara berkelanjutan untuk berbagai kepentingan publik seperti pembangunan masjid, pesantren, sekolah, dan fasilitas sosial lainnya.³ Berdasarkan data dari Badan Wakaf Indonesia (BWI) tahun 2022, luas tanah wakaf di Indonesia tercatat mencapai lebih dari 400.000 hektar. Namun, sebagian besar tanah tersebut belum dimanfaatkan secara optimal karena rendahnya kapasitas manajemen dan literasi masyarakat terhadap wakaf.⁴ Hal ini menunjukkan bahwa potensi tanah wakaf yang sangat besar belum sepenuhnya dikelola dengan baik, sehingga diperlukan sistem pengelolaan yang lebih terarah dan profesional untuk memaksimalkan manfaatnya bagi masyarakat.

Pengelolaan tanah wakaf memiliki peranan penting dalam menjamin keberkelanjutan manfaatnya bagi masyarakat. Pengelolaan ini menjadi tanggung jawab nazhir, yang bertugas menjaga aset wakaf agar tetap produktif dan sesuai dengan tujuan wakaf.⁵ Kegiatan pengelolaan tersebut meliputi pencatatan administratif dan legal, pemanfaatan sesuai

³ BAZNAS RI, *Modul Nazhir Wakaf*, edisi revisi (Jakarta: BAZNAS Pusat, 2020), 13.

⁴ Badan Wakaf Indonesia, "Data Wakaf Tanah di Indonesia Tahun 2022," <https://www.bwi.go.id/2022/12/31/data-wakaf-tanah-indonesia/> (diakses 29 Juli 2025).

⁵ Kementerian Agama RI, *Buku Saku Wakaf*, ed. II (Jakarta: Direktorat Pemberdayaan Wakaf, 2019), 25.

kebutuhan umat, serta pengembangan secara sosial dan ekonomi. Dalam sistem hukum di Indonesia, tanah wakaf harus dicatat oleh Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW) dan didaftarkan ke Kantor Urusan Agama (KUA) serta Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk memperoleh sertifikat tanah wakaf.⁶ Ketentuan ini diatur dalam Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013, yang bertujuan memastikan aspek legalitas, keamanan aset, dan mempermudah pemanfaatan tanah wakaf secara maksimal. Jika pengelolaan ini dilakukan dengan baik, tanah wakaf dapat menjadi sumber daya produktif yang memberikan kontribusi jangka panjang, khususnya dalam bidang pendidikan.

Pemanfaatan tanah wakaf untuk sektor pendidikan merupakan salah satu bentuk wakaf yang paling berdampak secara sosial. Dalam sejarah peradaban Islam klasik, banyak madrasah dan institusi Pendidikan tinggi yang dibangun melalui pembiayaan wakaf, termasuk pemanfaatan tanah wakaf. Dalam konteks modern, wakaf pendidikan disebut sebagai wakaf layanan, yaitu pemanfaatan aset wakaf untuk mendirikan dan menjalankan lembaga pelayanan publik seperti sekolah, madrasah, dan pesantren.⁷ Wakaf di bidang pendidikan berperan sebagai solusi pembiayaan alternatif yang

⁶ Kementerian Agama RI, *Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pendaftaran Wakaf Tanah* (Jakarta: Kemenag RI, 2013).

⁷ Dewan Syariah Nasional MUI, *Fatwa No. 106/DSN-MUI/X/2016 tentang Wakaf Uang* (Jakarta: DSN-MUI, 2016).

mandiri, tidak bergantung pada APBN maupun biaya peserta didik. Wakaf ini menopang operasional lembaga, pembangunan fisik, penyediaan beasiswa, hingga insentif bagi tenaga pendidik. Penelitian Ahmad dan Mulyati membuktikan bahwa wakaf pendidikan dapat meningkatkan mutu pendidikan Islam dan memperkuat fungsi sosial umat.⁸

Desa Jumat yang terletak di Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, merupakan salah satu wilayah yang mengembangkan pendidikan Islam melalui pemanfaatan tanah wakaf. Desa ini memiliki karakter sosial yang kuat dengan pola gotong royong yang terpelihara, serta kepedulian tinggi terhadap isu-isu keagamaan dan pendidikan. Di tengah kondisi sosial masyarakat yang menghadapi tantangan moral remaja, dibangunlah sebuah lembaga pendidikan Islam, yaitu Madrasah Aliyah Muslim Cendikia (MAMC), yang berdiri di atas tanah wakaf milik seorang tokoh masyarakat setempat, H. Ibrahim. Tanah wakaf tersebut telah diikrarkan secara sah dan digunakan secara berkelanjutan sebagai sarana penyelenggaraan pendidikan Islam di wilayah tersebut, sehingga mencerminkan bentuk konkret pemanfaatan aset keagamaan dalam mendukung pendidikan formal pada tingkat lokal.⁹

⁸ Ahmad, F., & Mulyati, R., "Optimalisasi Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah* 12, no. 1 (2022): 47.

⁹ Wawancara informal dengan Darul Kalam, Ketua Yayasan Muslim Cendikia, Desa Jumat, 2025.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul: “PERAN MASYARAKAT DALAM PENGELOLAAN TANAH WAKAF UNTUK PENDIDIKAN ISLAM (STUDI PADA DESA JUMAT KECAMATAN TALANG EMPAT)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia?
2. Bagaimana kontribusi masyarakat desa jumat dalam pengelolaan tanah wakaf terhadap pembinaan perilaku remaja di sekitar Madrasah Aliyah Muslim Cendikia?
3. Apa saja tantangan yang dihadapi masyarakat Desa Jumat dalam mengelola tanah wakaf untuk Pendidikan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk:

1. Mendeskripsikan peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam melalui pendirian dan pengelolaan Madrasah Aliyah Muslim Cendikia.

2. Menganalisis kontribusi masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf terhadap perilaku remaja di sekitar Madrasah Aliyah Muslim Cendikia.
3. Menggambarkan tantangan yang dihadapi oleh masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam dua aspek, yaitu secara teoritis dan praktis, sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang ekonomi Islam dan kajian Islamic Social Finance, khususnya dalam konteks pengelolaan tanah wakaf berbasis partisipasi masyarakat. Penelitian ini memperkaya literatur tentang pemanfaatan tanah wakaf untuk tujuan pendidikan Islam, serta menggambarkan bagaimana peran aktif masyarakat dapat menjadi solusi strategis terhadap permasalahan sosial remaja. Temuan dari penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi akademik bagi peneliti selanjutnya dalam mengkaji wakaf layanan dan kontribusinya terhadap pembangunan pendidikan dan sosial di daerah pedesaan.

2. Kegunaan Praktis

Secara praktis, hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan yang bermanfaat bagi pengelola Madrasah Aliyah Muslim Cendikia dalam meningkatkan efektivitas pemanfaatan tanah wakaf untuk menunjang keberlangsungan pendidikan Islam. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, nazhir, dan tokoh agama dalam merancang pola pengelolaan wakaf yang partisipatif dan solutif terhadap tantangan sosial di kalangan remaja. Lebih jauh, hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah, kementerian agama, dan lembaga keagamaan dalam merumuskan kebijakan pemberdayaan aset wakaf yang lebih strategis dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas pendidikan dan pembangunan karakter generasi muda.

E. Penelitian Terdahulu

Penelitian yang dilaksanakan oleh Siti Auliatus Nasihin bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf produktif dalam pengembangan lembaga pendidikan Islam dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara dan studi dokumen. Hasilnya menunjukkan bahwa pengelolaan wakaf yang melibatkan masyarakat mampu mendukung keberlanjutan pembiayaan pendidikan, meskipun masih terdapat kendala dalam

koordinasi dan kapasitas pengelola. Perbedaannya dengan penelitian ini terletak pada fokus pengembangan dana wakaf produktif, sedangkan penelitian ini menitikberatkan pada pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam. Persamaannya adalah sama-sama mengkaji peran masyarakat dalam pengelolaan wakaf.¹⁰

Penelitian yang dilaksanakan oleh Walidah dan Mubarakah menganalisis pengelolaan wakaf produktif pada bidang pendidikan dengan metode kualitatif. Temuannya menunjukkan bahwa wakaf berperan dalam mendukung pembiayaan pendidikan, namun masih menghadapi kendala pada aspek manajerial. Perbedaannya terletak pada fokus pemberdayaan ekonomi pendidikan, sedangkan penelitian ini lebih menekankan pengelolaan tanah wakaf di tingkat desa. Persamaannya adalah adanya partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf.¹¹

Penelitian yang dilaksanakan oleh Atiqotussabila bertujuan menganalisis pengelolaan wakaf produktif untuk pembiayaan pendidikan dengan pendekatan kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa wakaf dapat mendukung operasional pendidikan, meskipun masih terdapat keterbatasan

¹⁰ Siti Auliatun Nasihin, *“Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Pengembangan Lembaga Pendidikan Islam”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2022), h.6

¹¹ Walidah dan Mubarakah, *“Pengelolaan dan Pemberdayaan Wakaf Produktif Bidang Pendidikan di Yayasan Kyai Haji Sufyan Tsauri Cilacap”* (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2024), h.7

dalam pengelolaan. Perbedaannya dengan penelitian ini adalah pada fokus pembiayaan melalui organisasi, sedangkan penelitian ini mengkaji pengelolaan tanah wakaf berbasis masyarakat desa. Persamaannya terletak pada kajian wakaf untuk pendidikan.¹²

Penelitian yang dilaksanakan oleh Nabil Fikri Palasenda dan Muhammad Salikurrahman membahas peran wakaf dalam meningkatkan kualitas pendidikan dan pemberdayaan komunitas melalui pendekatan kualitatif. Hasil penelitiannya menegaskan pentingnya pengelolaan wakaf yang partisipatif dan transparan. Perbedaannya terletak pada cakupan penelitian yang lebih luas, sedangkan penelitian ini fokus pada studi kasus di Desa Jumat. Persamaannya adalah pada kontribusi wakaf terhadap pendidikan dan peran masyarakat dalam pengelolaannya. Artikel ini tersedia open access di jurnal *el-Tarbawi*.¹³

Penelitian yang dilakukan oleh Moh. Mahrus dkk. bertujuan untuk membandingkan implementasi wakaf dalam pendidikan Islam di Indonesia dan Thailand dari perspektif hukum Islam. Pendekatan yang digunakan adalah kualitatif berbasis studi kepustakaan, dengan teknik analisis dokumen

¹² Atiqotussabila, “*Pengelolaan Wakaf Produktif dalam Meningkatkan Kemanfaatan Aset Wakaf untuk Pembiayaan Pendidikan*” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, 2025), h. vi.

¹³ Nabil Fikri Palasenda dan Muhammad Salikurrahman, “The Role of Waqf in Advancing Quality Education and Community Empowerment”, *el-Tarbawi: Jurnal Pendidikan Islam*, 17.2 (2024), 263 (h. 263).

dan literatur akademik. Hasil penelitian menunjukkan bahwa wakaf menjadi sumber penting dalam memperkuat pendidikan Islam di kedua negara, meskipun pendekatan dan regulasinya berbeda. Perbedaan terletak pada skala dan konteks negara, sedangkan persamaannya terletak pada pemanfaatan wakaf untuk pendidikan Islam.¹⁴

F. Metode Penelitian

1. Jenis Dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan jenis studi kasus. Berdasarkan tujuannya, penelitian ini termasuk dalam kategori deskriptif kualitatif karena bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis dan mendalam tentang peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam melalui Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, serta kontribusinya terhadap penyelesaian permasalahan sosial remaja di lingkungan sekitar. Penelitian ini tidak bertujuan menguji hipotesis atau menghasilkan generalisasi, melainkan untuk memahami makna, nilai, dan dinamika sosial yang terjadi dalam konteks tertentu.¹⁵

¹⁴ Moh. Mahrus dkk., “Waqf and Its Implementation in Islamic Education: A Comparative Study of Educational Waqf in Indonesia and Thailand”, *SYAMIL: Journal of Islamic Education*, 12.1 (2024), 161 (h. 161).

¹⁵ Sugiyono, “Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif dalam Penelitian Sosial”, *Jurnal Alfabeta*, 4.1 (2018), 45–58 (h.47).

Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai dengan karakteristik permasalahan yang bersifat kompleks, kontekstual, dan berorientasi pada pemaknaan realitas sosial oleh subjek penelitian. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali secara mendalam proses, motivasi, dan latar belakang partisipasi masyarakat dalam pengelolaan wakaf pendidikan.¹⁶

Lebih khusus, penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus karena fokusnya terletak pada satu kasus nyata, yaitu keterlibatan masyarakat Desa Jumat dalam mengelola tanah wakaf secara partisipatif untuk mendirikan lembaga pendidikan Islam sebagai solusi atas problem sosial remaja. Studi kasus dinilai tepat karena memberikan ruang untuk mengkaji fenomena sosial secara menyeluruh dan holistik dalam lingkungan kehidupan nyata.¹⁷

2. Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian ini direncanakan berlangsung selama empat bulan, yaitu sejak Januari hingga April 2026 meliputi tahap persiapan, pengumpulan data lapangan, pengolahan informasi, hingga penyusunan hasil penelitian. Lokasi penelitian berada di Desa Jumat, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah, Provinsi Bengkulu, yang

¹⁶ Lexy J. Moleong, “Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Sosial”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 7.2 (2019), 112–125 (h.115).

¹⁷ Burhan Bungin, “Penelitian Kualitatif Studi Kasus dalam Ilmu Sosial”, *Jurnal Metodologi Penelitian Sosial*, 5.1 (2020), 67–82 (h.70).

menjadi lokasi berdirinya Madrasah Aliyah Muslim Cendikia (MAMC). Sekolah ini dipilih sebagai objek kajian karena berada di atas tanah wakaf dan relevan dengan fokus penelitian yang berkaitan dengan penyelenggaraan pendidikan Islam berbasis aset wakaf.

3. Informan Penelitian

Informan penelitian adalah individu yang memiliki pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan langsung dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam. Pemilihan dilakukan dengan teknik *purposive sampling* berdasarkan kriteria spesifik yang relevan dengan fokus penelitian.¹⁸

Kriteria informan dalam penelitian ini meliputi:

- a. Memiliki pengetahuan dan pengalaman terkait pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam;
- b. Terlibat langsung dalam proses perencanaan, pelaksanaan, atau pengawasan pemanfaatan tanah wakaf;
- c. Memahami tantangan, strategi, serta dampak sosial dari penyelenggaraan pendidikan berbasis wakaf; dan
- d. Termasuk dalam kategori informan kunci, seperti ketua yayasan, guru, alumni, perangkat desa, dan masyarakat

¹⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2019), h.224.

yang terlibat langsung dalam pengelolaan atau pemanfaatan tanah wakaf.

Berdasarkan kriteria tersebut, informan penelitian terdiri dari:

a. Darul Kalam, S.Ag., M.Sy.

Ketua Yayasan Muslim Cendikia. Beliau merupakan tokoh utama dalam pendirian dan pengelolaan madrasah serta pemanfaatan tanah wakaf. Pengetahuannya sangat penting untuk memahami proses dan strategi pengelolaan aset wakaf secara kelembagaan.

b. Renda Ratna Sari, S.Pd.I.

Guru tetap di Madrasah Aliyah Muslim Cendikia. Beliau memiliki pengalaman dalam aktivitas pendidikan dan pemantauan siswa, serta memahami bagaimana peran masyarakat dan tanah wakaf mendukung proses belajar mengajar.

c. Rahmat Syahrul

Alumni madrasah. Ia memberikan perspektif dari sisi penerima manfaat langsung dari lembaga pendidikan yang dibangun di atas tanah wakaf. Pengalaman dan pandangannya penting untuk mengetahui dampak sosial wakaf terhadap generasi muda.

d. Perangkat Desa Jumat

Perwakilan dari pemerintahan desa yang turut terlibat dalam musyawarah masyarakat mengenai pemanfaatan

tanah wakaf. Informasi dari perangkat desa mencerminkan aspek administratif dan legalitas serta dukungan dari unsur pemerintahan lokal.

e. Masyarakat Desa Jumat

Masyarakat umum yang terlibat atau mendukung pengelolaan tanah wakaf, baik melalui kerja bakti, donasi, maupun dalam bentuk sosial lainnya. Keterlibatan mereka mencerminkan bentuk partisipasi kolektif dalam memajukan pendidikan Islam dan solusi atas masalah sosial remaja. Wawancara terhadap tokoh masyarakat atau warga yang aktif akan memberikan gambaran tentang kesadaran wakaf dan dampaknya bagi komunitas.

Pemilihan informan tersebut dianggap representatif terhadap fokus penelitian dan adanya keberagaman latar belakang informan juga memungkinkan data yang diperoleh menjadi kaya dan mendalam, serta menggambarkan realitas sosial secara menyeluruh.

4. Sumber Data

Dalam penelitian ini, data yang dikumpulkan berasal dari dua jenis sumber, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Data primer diperoleh langsung dari informan yang terlibat dalam pengelolaan tanah wakaf dan pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Muslim Cendikia, Desa

Jumat, Kecamatan Talang Empat, Kabupaten Bengkulu Tengah. Informasi yang dikumpulkan meliputi proses pengelolaan tanah wakaf, peran masyarakat, dampak sosial pendidikan terhadap remaja, serta tantangan yang dihadapi. Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi lapangan, sehingga peneliti memperoleh data yang otentik, kontekstual, dan sesuai dengan fenomena sosial yang diteliti.¹⁹

b . Sumber Data Sekunder

Data sekunder dalam penelitian ini diperoleh dari dokumen dan literatur yang relevan, meliputi dokumen resmi madrasah, arsip tanah wakaf, peraturan perundang-undangan terkait wakaf dan pendidikan Islam, serta buku, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian terdahulu yang mendukung analisis teori dan kerangka konseptual. Data sekunder ini digunakan untuk memperkuat temuan lapangan dan memberikan landasan akademik yang valid.²⁰

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan menggunakan beberapa metode berikut:

¹⁹ Burhan Bungin, “Pengumpulan Data dalam Penelitian Kualitatif”, *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, 14.2 (2010), 165–178 (h.168).

²⁰ Mohammad Nazir, “Pemanfaatan Data Sekunder dalam Penelitian Sosial”, *Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi*, 17.1 (2010), 1–9 (h.4).

a. Wawancara Mendalam (*In-Depth Interview*)

dilakukan kepada informan kunci seperti ketua yayasan, guru, alumni, perangkat desa, dan masyarakat yang terlibat langsung.

b. Observasi Partipatif

Dilakukan di lingkungan madrasah dan masyarakat untuk mengamati keterlibatan warga serta aktivitas pengelolaan tanah wakaf.

c. Dokumentasi

Mengumpulkan dokumen-dokumen penting seperti akta wakaf, foto kegiatan, arsip program, serta regulasi terkait wakaf dan pendidikan.

6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam penelitian ini menggunakan model analisis interaktif dari Miles dan Huberman, yang terdiri dari tiga komponen utama, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi. Model ini dipilih karena sesuai dengan pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data seperti wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi lapangan.²¹

Data yang diperoleh dari lapangan dianalisis dan ditafsirkan melalui tiga tahapan utama berikut:

²¹ Qomaruddin dan Halimah Sa'diyah, "*Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman*", *Journal of Management, Accounting, and Administration* 1.2 (2024): 77–84 (h.79).

1. Reduksi data dilakukan dengan memilah, merangkum, dan memfokuskan data mentah yang diperoleh dari lapangan sesuai dengan fokus penelitian, yaitu peran masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam. Data yang tidak relevan dieliminasi dan data penting dikodekan berdasarkan kategori tematik.
2. Penyajian data dilakukan dalam bentuk narasi deskriptif dan tabel tematik untuk menunjukkan pola-pola dan hubungan antar kategori data. Tahap ini bertujuan mempermudah pemahaman terhadap konteks sosial, partisipasi masyarakat, serta proses pengelolaan tanah wakaf di lokasi penelitian.
3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi dilakukan melalui penafsiran terhadap pola yang muncul dari data, kemudian dibandingkan dengan teori atau temuan penelitian sebelumnya. Proses ini berlangsung secara terus-menerus dan berulang untuk memastikan validitas dan kredibilitas data yang diperoleh.

Model ini bersifat siklus dan dinamis, sehingga proses analisis dilakukan tidak hanya setelah data terkumpul, tetapi juga selama proses pengumpulan data berlangsung, guna menghasilkan pemahaman yang mendalam terhadap fenomena sosial yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini terdiri atas lima bab yang disusun secara sistematis untuk memudahkan pembaca memahami alur pembahasan penelitian.

BAB I Pendahuluan, Bab ini berisi uraian mengenai latar belakang masalah yang mendasari dilakukannya penelitian, rumusan masalah yang ingin dijawab, tujuan penelitian yang ingin dicapai, serta kegunaan penelitian baik dari sisi teoritis maupun praktis. Pada bagian akhir bab ini juga dijabarkan sistematika penulisan proposal sebagai panduan umum terhadap struktur keseluruhan isi proposal. Penelitian ini secara khusus menyoroti peran masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Muslim Cendekia Desa Jumat, sebagai bentuk respon terhadap persoalan sosial remaja dan upaya pemberdayaan wakaf berbasis komunitas.

BAB II Kajian Teori, Bab ini menyajikan teori-teori yang relevan dengan fokus penelitian, seperti teori tentang wakaf produktif, peran masyarakat dalam pengelolaan wakaf, serta kontribusi wakaf terhadap pendidikan Islam. Selain itu, dibahas pula teori pembangunan pendidikan berbasis masyarakat, sebagai dasar untuk memahami keterlibatan sosial dalam memajukan lembaga pendidikan. Bab ini juga memuat hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan sebagai pembanding dan penguat dalam menganalisis konteks

lapangan. Di bagian akhir, dirumuskan kerangka konseptual sebagai panduan analisis data lapangan secara terarah dan sistematis.

BAB III Gambaran Umum Objek Penelitian, Bab ini menyajikan gambaran umum objek penelitian, yaitu masyarakat Desa Jumat sebagai lingkungan sosial tempat berdirinya Madrasah Aliyah Muslim Cendikia (MAMC). Dalam bab ini diuraikan aspek-aspek geografis, sosial, dan religius masyarakat Desa Jumat yang menjadi latar kehidupan sosial-keagamaan tempat penelitian dilakukan. Selain itu, dijelaskan pula sejarah berdirinya MAMC sebagai lembaga pendidikan berbasis wakaf, serta hubungan timbal balik antara masyarakat dan pihak madrasah dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam. Uraian dalam bab ini berfungsi untuk memberikan pemahaman kontekstual terhadap lokasi dan subjek penelitian, sehingga analisis pada bab selanjutnya dapat dilakukan secara lebih terarah dan komprehensif sesuai dengan realitas sosial yang ada di lapangan.

BAB IV Hasil Dan Pembahasan, Bab ini menyajikan hasil penelitian mengenai peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam di Madrasah Aliyah Muslim Cendikia. Pembahasan difokuskan pada bentuk-bentuk partisipasi masyarakat dalam pengelolaan tanah wakaf serta dampaknya terhadap perkembangan pendidikan

Islam dan kondisi sosial remaja. Analisis dilakukan dengan mengacu pada teori yang telah diuraikan pada Bab II.

BAB V Penutup, Bab ini berisi kesimpulan yang disusun berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada Bab IV sebagai jawaban atas rumusan masalah mengenai peran masyarakat Desa Jumat dalam pengelolaan tanah wakaf untuk pendidikan Islam serta dampaknya terhadap pendidikan dan kondisi sosial remaja. Selain itu, bab ini juga memuat saran yang ditujukan kepada pengelola wakaf, masyarakat, dan pihak terkait sebagai bahan evaluasi dan pengembangan pengelolaan tanah wakaf di masa yang akan datang.

